



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: 2.21.02	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
KEGIATAN	: 2.21.02.2.01	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: 2.21.02.2.01.00004	PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	: CYBER THREAT INTELEGENGE KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024	INFORMASI ANGGARAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
CYBER THREAT INTELEIGENCE KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, ancaman siber menjadi semakin kompleks dan beragam. Setiap organisasi harus memiliki strategi yang efektif untuk mengelola ancaman siber guna melindungi aset informasi dan menjaga kelangsungan operasional. Pengelolaan ancaman siber (Cyber Threat Intelligence) adalah suatu pendekatan proaktif yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber dengan cepat dan efisien. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk memastikan pelaksanaan kegiatan Cyber Threat Intelligence berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Maksud dan Tujuan

1. Mengidentifikasi dan memahami ancaman siber yang berpotensi mengancam organisasi.
2. Meningkatkan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber.
3. Mengembangkan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk mengelola ancaman siber.
4. Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh anggota organisasi terhadap ancaman siber.

Mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh ancaman siber terhadap operasional dan reputasi organisasi.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai yaitu agar seluruh pihak yang terlibat memiliki pandangan bersama tentang berbagai keadaan darurat yang mungkin berdampak besar pada seluruh atau sebagian besar ruang siber dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian diharapkan dapat membangun dan memperkuat kesadaran risiko dilingkungan pemerintah kabupaten purwakarta.

4. Dasar Hukum

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan pekerjaan dimaksud, yaitu:

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 41).

5. Nama dan Organisasi

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan pekerjaan Konsultansi: c.

- a. K/L/D/I: Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- b. OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta

6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Jasa Konsultansi Cyber Threat Intelligence dari APBD Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Total

perkiraan biaya yang diperlukan adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah rupiah).Pagu sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

7. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Identifikasi Ancaman: Melakukan identifikasi terhadap berbagai jenis ancaman siber yang relevan dengan lingkungan organisasi.

2. Analisis Ancaman: Menganalisis ancaman yang teridentifikasi untuk memahami pola, metode, dan potensi dampaknya.

3. Deteksi Ancaman: Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem deteksi ancaman siber secara real-time.

4. Respons Ancaman: Menyusun dan mengimplementasikan rencana respons untuk menangani insiden siber secara efektif.

5. Pemulihan: Mengembangkan strategi pemulihan untuk memastikan kelangsungan operasional setelah terjadinya insiden siber.

6. Peningkatan Kesadaran: Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh anggota organisasi tentang pentingnya keamanan siber.

7. Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas pengelolaan ancaman siber.

8. Output

1. Teridentifikasinya ancaman siber yang berpotensi mengancam organisasi.

2. Peningkatan kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber.

3. Tersusunnya kebijakan dan prosedur yang komprehensif untuk mengelola ancaman siber.

4. Meningkatnya kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh

anggota organisasi terhadap ancaman siber.

- Berkurangnya risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh ancaman siber terhadap operasional dan reputasi organisasi. disk yang berisi seluruh dokumentasi dari kegiatan ini.

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Cyber Threat Intelligence yaitu selama 30 hari kalender atau 1 (satu) bulan (jadwal terlampir

Tabel 1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahap Kegiatan	Bulan 1			
		1	2	3	4
A	Tahap Persiapan				
1	Penetapan Ruang Lingkup				
2	Penetapan Penanggungjawab				
3	Perencanaan				
4	Dukungan Pengoprasian				
5	Evaluasi Kinerja				
6	Perbaikan Berkelanjutan				
7	Lampiran Cyber Threat Intelligence				
8	Penyusunan Dokumen Cyber Threat Intelligence				
9	Penyempurnaan, Presentasi dan Penyerahan Dokumen				

10. Tenaga Kerja dan / atau tenaga ahli perseorangan

Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi:

- Lead Consultan/Team Leader sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal S1\S2 Ilmu Komputer / Manajemen TI, memiliki kompetensi di bidang tata Kelola TI dengan sertifikasi Tata Kelola TI, atau audit keamanan informasi atau memiliki sertifikasi terkait seperti COBIT,

ITIL, TOGAF, CISA, CISM, CISSP, dan berpengalaman dalam pekerjaan terkait tata Kelola IT atau sejenisnya minimal selama 5 tahun.

2. Tenaga Analis Keamanan Siber sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal S1\ S2 Ilmu Komputer / Manajemen TI, memiliki kompetensi di bidang tata Kelola TI dengan sertifikasi Tata Kelola TI, atau audit keamanan informasi atau memiliki sertifikasi sejenis terkait seperti CISA, CISM, CRMO
3. Tenaga Programmer sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal S1\ S2 Ilmu Komputer / Manajemen TI, memiliki kompetensi di bidang Pemrograman dan berpengalaman dalam pekerjaan terkait development aplikasi atau sejenisnya minimal selama 5 tahun.
4. Tenaga Administrasi / Asisten Ahli sebanyak 1 (satu) orang dengan Pendidikan minimal S1 atau yang disetarakan, memiliki kompetensi terkait administrasi perkantoran, memahami dan mampu menyusun laporan, memiliki pengalaman di bidang IT dan consultan manajemen.


**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**



HERIYANTO., S.T.
Penata Tk.I
NIP. 197206092008011001

Purwakarta, 2 Juli 2024

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK)**



SUHERMAN, S.T.
Penata Tk.I
NIP. 197206152006041016